

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, maka menurut penulis teori yang berkaitan erat dengan variable yang diteliti yaitu teori keagenan, *good corporate governance* (GCG), dan *tax avoidance*. Dimana teori keagenan dipilih sebagai grand teori karena GCG berkaitan erat dengan keagenan. Teori keagenan merupakan dasar munculnya konsep GCG dan digunakan sebagai dasar dalam memahami GCG. Akibat dari kegagalan agen dalam menjalankan perusahaan, maka muncul konsep GCG. Teori keagenan yang didefinisikan sebagai kontrak antara prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan suatu usaha, seringkali tidak diterapkan dengan baik oleh agen yang memiliki tujuan berbeda dengan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976; Nasrum dan Andi, 2015 : 9; Ningrum, *et.al.*, 2019).

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2015 : 318), mendefinisikan teori keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal (pemilik usaha) yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pemilik perusahaan atau pemilik saham perusahaan disebut prinsipal, sementara manajemen atau karyawan disebut agen. Manajemen sebagai pihak yang di kontrak untuk mengelola perusahaan wajib mempertanggungjawaban hasil pekerjaannya kepada pemegang saham. Teori keagenan mengungkapkan adanya konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Tujuan dari manajemen dan pemegang saham seharusnya sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham, tetapi terkadang manajemen memiliki pemikiran lain yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan pemikiran pemegang saham

(Mayangsari, 2018). Adanya perbedaan pemikiran antara manajer dengan pemegang saham dalam mengendalikan perusahaan menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*).

Dalam teori keagenan dikemukakan bahwa manajer cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dibanding kepentingan pemegang saham. Dimana manajemen memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada pemegang saham, untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun menutupi kelemahan kinerjanya (Zoebar dan Desrir, 2020). Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yang memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meminimalkan pajaknya. Manajemen bisa dengan sengaja memilih melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Sementara pemegang saham menginginkan manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan agar tidak merusak reputasi dan kelangsungan perusahaan (Ningrum, *et.al.*, 2019).

Menurut penelitian Eisendhardt (1989), dinyatakan bahwa teori keagenan berdasarkan pada tiga sifat dasar manusia, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas tentang persepsi masa depan (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Menurut penelitian Verrechia (2001), terdapat tiga solusi untuk menghadapi timbulnya konflik keagenan, diantaranya:

1. Kegiatan berdasar pada kebijakan yang dibuat oleh manajer untuk menyelesaikan permasalahan teori keagenan, manajer mencari solusi dalam menyelesaikan konflik keagenan dengan memberikan informasi yang transparan kepada investor guna mengurangi biaya keagenan dengan cara mengawasi perilaku manajemen.

2. Aktivitas asosiasi yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi biaya keagenan.
3. Aktivitas efisiensi yang terjadi secara alamiah dalam kompetisi pasar saham.

2.1.2 Good Corporate Governance

Good corporate governance yang merupakan variabel yang digunakan dalam mengukur apakah dengan diterapkannya tata kelola yang baik dalam perusahaan akan mampu meminimalisir aktivitas penghindaran pajak atau tidak. Berikut penjelasan mengenai GCG yang dirangkum dari berbagai sumber:

2.1.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury commite* pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Konsep *good corporate governance* awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan perekonomian pasca krisis moneter. Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 dan kejatuhan perusahaan – perusahaan raksasa terkemuka dunia termasuk Enron Corporation dan WorldCom do Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd dan One-Tell Pty Ltd di Australia serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an (Hasnati, 2014 : 1).

Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No.23/MPM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (Persero), *good corporate governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Cadbury (1992 : 2) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan serta pihak-pihak berkepentingan lainnya baik dari internal maupun eksternal yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab

mereka. Menurut Hasnati (2014 : 1-2) dalam bukunya mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Nasrum dan Andi (2015 : 8) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Effendi (2016 : 11), *good corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tercipta nilai tambah bagi setiap *stakeholder*. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini. Pertama, hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi mengenai kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses jalannya suatu perusahaan agar tercipta nilai tambah bagi setiap *stakeholder*. Pelaksanaan GCG dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris melalui keputusan-keputusan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri (Nasrum dan Andi, 2015 : 9).

2.1.2.2 Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) disusun oleh Komisi 2 yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan pada tahun 2021 merupakan penyempurna atas PUGKI yang diterbitkan pada tahun

2019. PUGKI 2021 juga memperkuat pedoman untuk isu utama governansi korporat di Indonesia, seperti benturan kepentingan, *insider trading*, kebijakan anti korupsi dan pedoman perilaku, evaluasi kinerja, independensi, serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Disamping itu, pengembangan dan penyusunan PUGKI 2021 mengacu ke *global Corporate Governance (CG) Principles, CG Codes* dari berbagai negara, termasuk diantaranya G20/OECD *Corporate Governance Principles*, serta *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (KNKG, 2021).

2.1.2.3 Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUNGKI) (2021 : 2), terdapat empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia yang diperlukan untuk mendorong terciptanya nilai jangka Panjang korporasi, yaitu:

1. Perilaku Beretika, maksudnya dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Selain itu, korporasi juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
2. Akuntabilitas, maksudnya perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.
3. Transparansi, maksudnya untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnisnya, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Korporasi juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Keberlanjutan, maksudnya korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

2.1.2.4 Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur governansi korporat meliputi tiga organ korporasi, yaitu organ kepemilikan, organ pengelolaan, dan organ pengawasan (KNKG, 2021 : 1).

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ kepemilikan korporasi. Sebagai organ kepemilikan, RUPS merupakan kumpulan para pemegang saham korporasi yang secara Bersama-sama mewujudkan sebagian hak-hak mereka melalui RUPS. RUPS juga digunakan sebagai forum untuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaan korporasi dan aktivitas pengawasannya yang juga memenuhi sebagian hak-hak pemegang saham (KNKG, 2021 : 1).
2. Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan atnggung jawabnya secara independen dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan untukkepentingan jangka Panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan (KNKG, 2021 : 8).
3. Direksi memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola korporasi untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, anggota direksi harus memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan. Anggota direksi

dalam menyetujui pengungkapan informasi korporasi juga harus mempertimbangkan opini auditor eksternal, pendapat komite audit, dan konsistensi dengan tujuan, strategi dan kebijakan korporasi (KNKG, 2021 : 8 - 9).

4. Dewan Komisaris memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk memastikan perusahaan telah menerapkan GCG. Dewan komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas direksi dan setiap individu direktur (KNKG, 2021 : 10). Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, komite nominasi dan remunerasi dan komite pemantau manajemen risiko (KNKG, 2021 : 14).

2.1.3 Mekanisme Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Mahrani & Noorlailie (2018), Pratiwi (2019), mekanisme GCG dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan, diantaranya:

1. Mekanisme eksternal

Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. Mekanisme internal

Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit.

Adapun mekanisme yang diteliti yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit (mekanisme internal) dan kualitas audit (mekanisme eksternal).

2.1.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan institusi lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Sandy dan Niki,

2015 dan Danur, 2020). Investor institusional seringkali menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham dan dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam memutuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga dianggap mampu dalam melaksanakan suatu mekanisme pengawasan (Pujianti, 2015).

Selain itu, kepemilikan institusional memiliki hak untuk memberikan wewenang kepada manajemen untuk melakukan profesinya berdasarkan kebijakan keuangan perusahaan sesuai dengan yang telah diputuskan (Krisna, 2019). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Pujianti (2017), kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisir adanya konflik kepentingan yang muncul antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu memonitoring secara efektif setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Oleh sebab itu, investor institusional juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya dapat mengurangi *agency cost* (Shaffudin, 2017). Pengawasan yang dilakukan investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham dan menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham oleh institusi dengan jumlah saham beredar (Rahmawati, 2017 dan Lestari 2017).

Menurut Lestari (2017), kelebihan dari kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.1.3.2 Komisaris Independen

Menurut Luki dan Zuhrahmah (2021), komisaris independen merupakan seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen dan merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lain dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya. Independensi bagi komisaris merupakan hal yang diharuskan dalam suatu perusahaan publik agar komisaris dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif.

Menurut KNKG (2021 : 10), Dewan komisaris peran dan tanggung jawab dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk memastikan perusahaan telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan komisaris harus terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, hingga pemberhentian sementara.

Menurut Nugroho, *et. al* (2021), dalam perspektif hukum terdapat tiga acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen. Pertama, acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 – Pasal 121. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 80 tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, kedudukan komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut. Bagi setiap calon

emiten yang akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia maka BEI mewajibkan adanya komisaris independen dalam kepengurusan tersebut. Berdasarkan persyaratan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, adapun untuk komisaris independen yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik harus terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, dan satu diantaranya adalah komisaris independen, dan untuk dewan komisaris lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Ketiga, pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional *good corporate governance* sehubungan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik, dimana dibagian II.1 menyebutkan bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan.

2.1.3.3 Kualitas Audit

Menurut DeAngelo (1981), Junaidi dan Nurdiono (2016 : 9), kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit terdiri dari atas dua komponen, yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor. Independensi dalam audit artinya auditor tidak mengambil sudut pandang yang bias dalam pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Hal ini dikarenakan banyak pemakai yang bergantung pada laporan akuntan publik dalam hal kewajaran dari laporan keuangan.

Srimindarti, *et. al.* (2020) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar audit yang mencakup mutu profesional, independensi auditor, dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil audit.

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang disahkan dalam rapat Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2018 dan telah dipublikasikan melalui website IAPI, indikator kualitas audit merupakan suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik melalui KAP sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil revidu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa.

Dimensi kualitas audit yang sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut Wuandari (2019), KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas dan efektif dibandingkan dengan KAP *non Big Four*. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* menjalankan serangkaian pelatihan dan prosedur serta program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif. Adapun KAP *Big Four* yang dimaksud yaitu KAP Price Waterhouse and Coopers (PWC), KAP Ernst & Young (EY), KAP Deloitte, dan KAP Klynveld Peat Goerdeler (KPMG). Untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan diberi nilai satu (1), sementara untuk perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *Big Four* akan diberi nilai nol (0).

2.1.3.4 Komite Audit

Komite audit merupakan perangkat Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen (KNKG,

2021 : 27). *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merekomendasikan agar setiap perusahaan publik, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan, memiliki komite audit dalam organisasinya (FCGI, 2011 : 11).

Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2021 : 15). Berdasarkan persyaratan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, adapun syarat komite audit adalah komite audit paling sedikit terdiri dari tiga (3) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik, dan komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. Menurut FCGI (2011 : 12), pada umumnya komite audit bertanggung jawab pada tiga bidang, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan.

Tanggung jawab komite audit dibidang laporan keuangan adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang. Tanggung jawab komite audit dibidang tata kelola perusahaan adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Terakhir, tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (FCGI, 2011 : 12 – 13).

2.1.4 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) telah menjadi perhatian utama hampir diseluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penghindaran pajak dapat terjadi dikarenakan perusahaan selalu berusaha memaksimalkan keuntungannya, dan meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini bertentangan dengan tujuan negara yang memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak

(Andriyani dan Endang, 2021). Adanya celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan membuat wajib pajak terutama perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Tommy, 2020).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial.

Pajak yang bersifat wajib, memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, membuat sambutan yang diberikan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan tidak selalu baik (Diantri dan Ulupui, 2016). Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersihnya (Rachyu, 2021). Salah satu tujuan pengusaha yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan melalui perolehan laba maksimum. Untuk memperoleh laba maksimum, pengusaha melakukan upaya meminimalkan beban pajaknya dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Untuk itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak (*tax panning*) yang tepat agar pembayaran pajak perusahaan lebih efisien (Anwar, 2014 : 3).

Anwar (2014 : 4-5) menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang senang membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutanganya sekecil mungkin, sepanjang hal tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Selain itu, ada juga wajib pajak yang cenderung melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dengan cara melakukan penghindaran pajak terutang secara ilegal, karena mereka yakin tidak akan ditangkap dan orang lain pun melakukan hal yang sama.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan sendiri pajak yang terutang, telah memberikan peluang yang cukup besar bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Purbowati, 2021). Pemberlakuan *self assessment system* dapat berhasil apabila wajib pajak memiliki pemahaman mengenai ketentuan peraturan perpajakan dan penyelenggaraan pembukuan yang memenuhi syarat. Dengan memahami peraturan perpajakan (seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak) maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghemat beban pajak akan ditemukan (Suandy, 2016 : 11).

Menyelenggarakan pembukuan adalah hal yang penting, karena pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang (Suandy, 2016:11). Selain itu, pembukuan juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi untung/rugi perusahaan yang sebenarnya, sebagai alat pengendali keuangan usaha, serta dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan.

Tidak sedikit wajib pajak yang dalam memanfaatkan sistem ini mengalami hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2018 : 10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif, maksudnya masyarakat cenderung tidak membayar pajak, hal ini dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, serta sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.
2. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Terdapat dua bentuk upaya yang biasa digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu:

- a. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) yang merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Dimana, upaya ini cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, guna meminimalkan jumlah pajak terhutang.
- b. *Tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) yang merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Upaya ini tidak aman dan berisiko tinggi bagi wajib pajak karena melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta wajib pajak berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat penelitian, telah dilakukan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik dari jurnal nasional maupun jurnal internasional untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu dari jurnal nasional:

Andriyani dan Endang (2021), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Artinya ketika kepemilikan institusional menurun, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pada perusahaan yang menjadi tempat penelitian, komisaris independen berperan langsung dalam pengambilan keputusan pajak.

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena kualitas audit tidak memiliki kontribusi terhadap upaya perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak akan menurun dikarenakan pengawasan terhadap penghindaran pajak akan semakin baik. Keterbatasan dalam penelitian tersebut adalah periode penelitian yang digunakan hanya 3 tahun, dan kurangnya variasi variabel penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian yaitu periode penelitian yang digunakan 8 tahun, menambahkan variabel *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, serta menggunakan proksi ETR untuk variabel *tax avoidance*.

Danur (2020), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, insentif eksekutif, *corporate risk* dan *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan besar kepemilikan saham oleh institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, guna mencegah praktik *tax avoidance*.

Tidak ditemukan adanya pengaruh antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Karena peran dewan komisaris pada penelitian yang dilakukan adalah mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk menghindari terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Keterbatasan dalam penelitian tersebut yaitu hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, bukan seluruh BUMN yang ada di Indonesia, dan kurangnya variasi variabel penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek perusahaan yang digunakan untuk penelitian yaitu pertambangan, dan variabel yang digunakan juga berbeda.

Ubaidilah (2021), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut tidak ditemukan adanya pengaruh antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh dewan komisaris yang kurang independen sehingga tugas pengawasan terhadap manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, bisa juga disebabkan dewan komisaris independen yang kurang tanggap terhadap aktivitas yang mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak oleh manajer. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin sedikit jumlah komite audit, maka pengendalian kebijakan keuangan menjadi minim dan mengakibatkan semakin besarnya peluang manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin besar kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* cenderung lebih dipercaya oleh fiskus. Hal ini dikarenakan KAP *big four* memiliki integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan aturan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian dimana peneliti menggunakan 5 tahun dan menggunakan *current ETR* sebagai proksi penghindaran pajak.

Purbowati (2021), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,

komite audit dan *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut ditemukan tidak ada pengaruh antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Hal ini dikarenakan banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap aktivitas penghindaran pajak, yang dimana peran komisaris independen hanyalah mengawasi kinerja manajemen, sementara pengambilan keputusan tetaplah wewenang manajemen. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adanya kepemilikan institusional sebagai pengawas dari luar perusahaan, diharapkan dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan agar kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba menjadi lebih optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak berdasarkan jumlah komite audit yang dimiliki, melainkan dari kualitas kinerja yang dilakukan oleh anggota komite audit itu sendiri. Komite audit cenderung netral dan membantu dewan komisaris dalam hal pengawasan manajemen agar menghasilkan informasi yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan seperti praktik penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian tersebut adalah rentang waktu penelitian yang hanya 4 tahun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian yaitu periode 2014-2021, objek penelitian menggunakan sektor perusahaan pertambangan.

Nigrum *et. al.* (2019), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan *tax avoidance*. Dari penelitian tersebut ditemukan tidak adanya pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional hanya bertindak sebagai pihak yang

memonitor dan dianggap tidak mampu memberikan kontrol terhadap tindakan manajemen atas sikap oportunistiknya dalam aktivitas penghindaran pajak.

Ditemukan adanya pengaruh negatif antara dewan komisaris dan *tax avoidance*. Semakin efektif kinerja dewan komisaris dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajer maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi kualitas audit maka *tax avoidance* akan semakin rendah. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berarti banyak atau sedikitnya jumlah komite audit tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Karena perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak akibat kualitas kerja anggota komite yang kurang memadai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek perusahaan yang digunakan untuk penelitian yaitu pertambangan, dan variabel yang digunakan juga berbeda.

Resita *et. al.* (2020), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian yaitu perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2019. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan komite audit yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap laporan keuangan yang nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum, tidak akan membuat laporan yang tidak benar untuk perusahaan maupun pihak terkait. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena tugas dari DPS yaitu menindaklanjuti pelanggaran aturan seperti pelanggaran aturan perpajakan seperti penghindaran pajak yang terjadi untuk dihapuskan agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Putranti dan Yulita (2017), dalam penelitiannya menggunakan metode dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan

institusional dengan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional yang ikut serta dalam pengawasan dan monitoring kinerja perusahaan, sehingga membuat perusahaan cenderung tidak mau mengambil risiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan.

Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen dapat menyebabkan sulitnya koordinasi sehingga dapat menghambat proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena walaupun KAP *big four* memiliki reputasi baik, perusahaan masih bisa mempengaruhi independensi auditor dengan memberikan keuntungan lebih kepada auditor dan KAP. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh belum efektifnya peran komite audit dalam pengambilan keputusan perpajakan guna mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Richardsoon, *et. al.*, (2016), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di pasar saham China (Shanghai dan Shenzhen) Periode 2005 – 2010. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh antara struktur kepemilikan dengan penghindaran pajak. Ditemukan adanya pengaruh non-linier yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan penghindaran pajak yang menampilkan pola berbentuk U terbalik. Pada tingkat yang lebih rendah, peningkatan konsentrasi kepemilikan secara positif berkaitan dengan penghindaran pajak karena efek kubu. Keterbatasan dalam penelitian yaitu sample yang digunakan hanya perusahaan cina yang terdaftar di pasar saham China, karena data diluar itu sulit didapatkan. Dan hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan dengan negara lain, oleh karena itu hasilnya harus diinterpretasikan dengan hati-hati.

Jon, *et. al.*, (2021) dalam papernya penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian yaitu perusahaan publik yang terdaftar di Ekonomatika Meksiko

periode 1990 – 2014. Ditemukan adanya peran tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Peneliti menemukan adanya hubungan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak terletak pada perusahaan milik keluarga dan perusahaan yang tidak terdaftar di pasar AS. Selain itu juga peningkatan tarif pajak efektif terjadi setelah reformasi pemerintahan dimulai. Dan dewan direksi yang kuat dan independen memungkinkan tercapainya pengurangan penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian yaitu menggunakan perusahaan publik yang terdaftar di Meksiko, jadi hasil penelitian bisa jadi berbeda penerapannya dengan di negara lain.

Abdelfattah (2020), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian yaitu perusahaan Mesir yang terdaftar di pasar modal Mesir periode 2007 - 2016. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif, yang diukur dengan kehadiran keluarga atau anggota asing di Mesir, dan dewan direksi perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Semakin tinggi penghindaran pajak, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan perilaku penghindaran pajak perusahaan tidak selalu selaras dengan CSR-nya dan perusahaan yang terlibat penghindaran pajak cenderung meningkatkan pengungkapan CSR untuk mengurangi potensi kekhawatiran publik dan menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi harapan masyarakat.

Armstrong *et.al* (2015), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi kuantitatif untuk menguji hipotesisnya, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Compustat untuk tahun fiskal 2007 - 2011. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa dengan menggunakan regresi kuantitatif ditemukan hubungan positif antara komisaris independen dan kekuatan finansial pada tingkat penghindaran pajak yang rendah, dan hubungan negatif pada tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat penghindaran pajak.


Kanagaretnam *et.al.*, (2016), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi *logistic cross sectional*, dan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Compustat Global database periode 1995-2007. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan negatif antara kualitas auditor dengan penghindaran pajak. Kemungkinan terjadinya penghindaran pajak ini dapat disebabkan oleh kuatnya perlindungan investor dari negara, sehingga risiko litigasi (risiko yang melekat) auditor lebih tinggi, lingkungan audit yang lebih baik, serta rekanan pasar modal yang tinggi.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1 Kerangka Fikir

Berdasarkan landasan teori dari beberapa penelitian sebelumnya, berikut disajikan kerangka konseptual pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian.

Kerangka Fikir



2.3.2 Hipotesis atau Proposisi

2.3.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Pujianti (2017), kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisir adanya konflik kepentingan yang muncul antara manajer dan pemegang saham. Dalam teori agensi dijelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana semakin tinggi kepemilikan institusional maka secara otomatis akan membuat pengawasan terhadap perilaku manajemen menjadi lebih ketat. Sehingga kinerja manajemen yang lebih baik. Karena dalam memperoleh labanya, manajemen akan lebih diawasi oleh investor dari institusi tersebut. Selain itu, investor institusional juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sehingga *agency cost* akibat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat berkurang.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dapat dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan dan membuat manajer menghindari untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Ningrum *et.al.*, 2019 dan Warjono, 2017). Meskipun praktik penghindaran pajak merupakan hal legal selama masih dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tetap saja aktivitas penghindaran pajak akan merugikan pemerintah dan masyarakat (Mardiasmo, 2018 : 10). Apabila perusahaan secara terus menerus melakukan aktivitas penghindaran pajak yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat, akhirnya perusahaan akan mendapatkan citra buruk dan perhatian lebih dari fiskus untuk dilakukan pengecekan laporan keuangan.

Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan diharapkan mampu membuat kinerja manajemen terutama dalam mencegah atau mengurangi praktik penghindaran pajak dapat menjadi lebih baik karena merasa lebih diawasi oleh pihak eksternal yang nantinya akan memunculkan citra di masyarakat. Sejalan dengan hasil temuan Andriyani dan Endang (2021), Purbowati (2021), Danur (2020), dan Abdelfattah (2020) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan

agar kinerja perusahaan lebih baik, juga mengurangi konflik antara pemilik dan manajer perusahaan dalam hal pencegahan praktik penghindara pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan komisaris yang bukan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan dan ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan (Hastanti (2014 : 44). Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk memastikan perusahaan telah menerapkan GCG (KNKG, 2021 : 8 - 9).

Dewan komisaris yang menjadi inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan. Supaya tugas - tugas tersebut dapat berjalan secara efektif, dibutuhkan profesionalisme, integritas serta kemampuan dari dewan komisaris (Hastanti, 2014 : 47 – 48). Dalam teori agensi dijelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, yang seringkali berbeda tujuan. Dan sebagai pihak yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memberi nasihat kepada direksi, jumlah komisaris independen diwajibkan paling sedikit berjumlah 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Keterkaitan antara komisaris independen dengan *tax avoidance* yaitu dengan adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan yang dapat muncul, terutama dalam hal pelaporan laba perusahaan. Apabila dewan komisaris telah bekerja sesuai aturan yang berlaku, maka pengelolaan besaran pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan semestinya. Namun apabila dewan komisaris tidak bekerja dengan

baik, maka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak semakin membesar (Mulyana *et.al.*, 2020).

Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dalam suatu struktur perusahaan, jika berjalan sebagaimana mestinya maka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak menjadi rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jon *et. al* (2021), Pratomo dan Risa (2021), dan Nuraeni *et. al* (2020), yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah anggota komisaris independen membuat pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi lebih baik dan dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Karena manajemen akan lebih berhati-hati dan transparan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Menurut DeAngelo (1981) dalam Junaidi dan Nurdiono (2016 : 9), kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit diukur dengan KAP *Big Four* karena dianggap hasil yang diberikan lebih akurat dan efektif sebagai implikasi dari ketatnya aturan yang diberlakukan guna meningkatkan objektivitas, independensi dan profesionalisme (Nuraeni dan Darsono, 2020 ; Wulandari, 2018).

Keterkaitan antara kualitas audit dengan *tax avoidance* yaitu dengan penggunaan jasa audit dari KAP *Big Four* akan mencegah tindakan *tax avoidance*, karena KAP *Big Four* cenderung melakukan pemeriksaan lebih seksama agar tidak terjadinya manipulasi laporan keuangan dan tidak menghendaki adanya tindakan *tax avoidance*. (Andriyani dan Endang, 2021). Selain itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih cenderung dipercayai oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan aturan-aturan yang berlaku (Ubaidillah, 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan Endang (2021), Ningrum *et. al* (2019) dan Kanagaretman *et. al* (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kualitas audit, maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan KAP yang berkualitas tidak akan menghendaki perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H₃ : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan perangkat Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2021 : 15).

Keterkaitan antara komite audit dengan *tax avoidance* yaitu komite audit yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap laporan keuangan yang nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat umum, membuat komite audit menyajikan laporan dengan sebenar-benarnya. Sehingga dapat mencegah terjadinya aktivitas penghindaran pajak (Resita *et. al.*, 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatus dan Adi (2021) dan Putri (2020), dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Banyaknya jumlah komite audit akan membuat perusahaan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karna semakin banyak jumlah komite audit, memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif dan mendukung terlaksananya *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H₄ : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*